

MODUL AJAR
Pengenalan Konstitusi Dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	: SMA
Fase / Kelas	: E - X (Sepuluh)
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Prediksi Alokasi Waktu	: 2 JP (45 x2)
Tahun Penyusunan	: 2022
Elemen	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Capaian Pembelajaran	: Peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; peserta didik mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

II. KOMPETENSI AWAL

Membahas mengenai konstitusi dan norma. Pembahasan mengenai dua aspek tersebut, tentu sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, terlebih generasi muda. Untuk apa? Agar kita memiliki pemahaman dan tindakan yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mempelajari konstitusi, menjadikan kita paham dan mengerti tentang sistem hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Sementara mempelajari norma, menjadikan kita paham dan mengerti berbagai kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yag maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

IV. SARANA DAN PRASARANA

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Gawai | 4. Buku Teks | 7. Handout materi |
| 2. Laptop/Komputer PC | 5. Papan tulis/White Board | 8. Infokus/Proyektor/Pointer |
| 3. Akses Internet | 6. Lembar kerja | 9. Referensi lain yang mendukung |

V. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Alur Tujuan Pembelajaran :

Peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni Definisi Konstitusi, Tujuan Konstitusi, Jenis Konstitusi, Sejarah Perubahan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

II. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Di samping itu, mendiskusikan apa yang dirasakan oleh peserta didik dengan pelaksanaan pasal dan ayat tersebut.

III. PERTANYAAN PEMANTIK

- Apa yang kita ketahui tentang pengertian Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?
- Berikan contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari.

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Doa; absensi; menyampaikan tujuan pembelajaran; dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran
- Memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan **Profil Pelajar Pancasila**; yaitu 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bernalar kritis, 4) kreatif, 5) bergotong royong, dan 6) berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan.

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Peserta didik dibagi ke dalam 2 kelompok. Satu kelompok membaca materi 1, dan satu kelompok membaca materi 2. (10')
- Guru meminta peserta didik untuk mengisi lembar informasi berikut ini: (15')

No.	Isu (Pengalaman Hidup Sehari-hari)	Pasal (Ayat) dalam UUD NKRI Tahun 1945	Implementasi
-----	------------------------------------	--	--------------

1	Pendidikan		
2	Kesehatan		
3	Kebebasan Beragama		
4	Lainnya		

- Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Setiap kelompok memiliki waktu tujuh menit untuk presentasi. Presentasi tidak boleh mengulang dari presentasi hasil diskusi kelompok sebelumnya. Jika hasil diskusi kelompok 2, misalnya, 50 persen sama dengan hasil diskusi kelompok yang lebih dulu presentasi, maka kelompok 2 hanya akan presentasi sebagian yang belum dipresentasikan oleh kelompok 1. Demikian berlaku untuk semua presentasi hasil diskusi kelompok berikutnya. (20')
- Peserta didik memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap presentasi hasil diskusi kelompok. (10')

Kegiatan Pembelajaran Alternatif

- Peserta didik dibagi ke dalam 2 kelompok. Satu kelompok membaca materi 1, dan satu kelompok membaca materi 2. (10')
- Guru meminta peserta didik untuk mengisi lembar informasi berikut ini: (15')

Saya Tahu	Saya Ingin Tahu	Saya Telah Ketahui
(Peserta didik menuliskan: apa yang saya tahu tentang materi konstitusi, atau apa yang saya ketahui tentang Pasal (Ayat) dalam UUD NRI Tahun 1945 yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari)	(Peserta didik menuliskan apa yang ingin diketahui lebih banyak dari materi)	(Peserta didik menuliskan hal baru yang telah diketahui dari membaca materi).

- Guru mempersilakan peserta didik untuk menyebutkan hasil isian lembar tersebut. Ketika peserta didik menyebutkan isian, guru menuliskan secara singkat di papan tulis, atau mengetik di laptop yang tersambung ke proyektor. Setidaknya, 5-7 peserta didik akan membacakan jawabannya, dan peserta didik dipersilakan untuk menambahkan yang belum ada. (20')
- Guru memberikan apresiasi atas jawaban kolom "Saya Tahu" dan "Saya Telah Ketahui", serta memberikan penjelasan terhadap materi yang ingin diketahui lebih jauh oleh peserta didik pada kolom "Saya Ingin Tahu". (35')

Kegiatan Penutup (10 MENIT)

- Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini.
- Refleksi pencapaian siswa/formatif asesmen, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan.
- Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya.
- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.

V. ASESMEN / PENILAIAN

1. Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?
2. Sebutkan contoh-contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kalian sehari-hari.

3. Apa yang akan kalian lakukan agar implementasi UUD NRI Tahun 1945 dapat sesuai dengan pandangan ideal kalian?
4. Bisakah kalian tuliskan satu lembar surat kepada orang atau lembaga terdekat kalian untuk menceritakan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945?

VI. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

- a. **Pengayaan:** kegiatan pembelajaran pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang menurut guru telah mencapai Capaian Pembelajaran. Bentuk pengayaan yang dapat diberikan oleh guru adalah:
 - 1) Memberikan sumber bacaan lanjutan yang sesuai dengan topik untuk dipelajari oleh peserta didik, kemudian disampaikan oleh peserta didik yang bersangkutan pada sesi pertemuan berikutnya.
 - 2) Membantu peserta didik lain yang belum mencapai Capaian Pembelajaran, sehingga sesama peserta didik dapat saling membantu untuk mencapai Capaian Pembelajaran.
- b. **Remedial:** kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai Capaian Pembelajaran, untuk membantu mereka dalam mencapainya. Dalam kegiatan remedial, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya:
 - 1) Guru melakukan pertemuan satu per satu (one on one meeting) dengan peserta didik untuk menanyakan hambatan belajarnya, meningkatkan motivasi belajarnya, dan memberikan umpan balik kepada peserta didik.
 - 2) Memberikan aktivitas belajar tambahan di luar jam pelajaran, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama temannya, dengan catatan: 1) menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, 2) membantu menyelesaikan hambatan belajarnya.

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Sebagai guru, mari berefleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang butuh ditingkatkan. Jawablah pertanyaan berikut:

- Mana di antara dua tawaran proses pembelajaran di atas yang lebih mudah dilaksanakan dan dekat kepada pencapaian tujuan pembelajaran?
- Manakah tahapan belajar yang menurutmu berhasil?
- Kesulitan apa yang dialami saat mengajarkan topik ini?
- Apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik?
- Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?
- Apakah seluruh peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik?

Refleksi Peserta Didik:

Tanggal:

Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....

.....

.....

.....

.....

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti:

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

1. Tuliskan secara ringkas sejarah perubahan UUD NRI Tahun 1945 (cukup 1-2 alinea).
2. Sebutkan minimal tiga pasal dan ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari.
3. Berikan pendapat atas pasal dan ayat tersebut dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari, termasuk bagaimana implementasinya.

Lampiran 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Ada dua materi utama yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu berkenaan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, dan identifikasi pasal atau ayat dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan keseharian kita. Berikut uraian secara singkat tentang kedua materi tersebut.

a. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi

Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi, akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara, yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara.

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Merujuk kepada Ivo D. Duchacek, constitutions adalah “identify the sources, purposes, uses and restraints of public power” (mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Oleh karena itu, konstitusi juga harus memberi perhatian kepada pembatasan kekuasaan.

Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi, dan

sebagainya). Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara (dilakukan terus menerus dan berulang-ulang) dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus.

Kita akan membicarakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi. Mengapa? Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 juga menduduki posisi nomor satu. Berdasarkan sejarahnya, UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di negara Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 untuk pertamakalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Maka, sejak 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah berubahnya Negara Kesatuan Indonesia menjadi Negara Serikat.

Namun, pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pergantian ini menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik, dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang tak berkesudahan, pada 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit, yang menyatakan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 pertama (hasil pengesahan dan penetapan PPKI). Setelah berlaku cukup lama, tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 1998 seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, maka UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali.

Salah satu hasil perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas: Pembukaan, Batang Tubuh (37 pasal, 16 bab, 49 ayat), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 menjadi: Pembukaan (tetap 4 alinea), Batang Tubuh (21 bab, 73 pasal dan 170 ayat), 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Selain itu, dari segi perubahan kualitatif, amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR diubah menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Hal itu menyebabkan posisi lembaga negara dalam level yang sederajat, masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Presiden yang semula memiliki kekuasaan besar (*concentration of power and responsibility upon the president*) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demokratis.

Secara garis besar, perubahan pasca-amandemen adalah sebagai berikut:

- a. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*.
- b. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti hakim.
- c. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (*check and balances*), yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
- d. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945.
- e. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
- f. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

b. UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari

Jika kita cermati, banyak pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara, misalnya terkait dengan jaminan dan perlindungan beragama. Pasal 29 ayat (1) menyatakan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa negara kita adalah negara berketuhanan, bukan negara ateis. Negara kita mengakui agama masing-masing warga negara. Karena beragama itu dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, konstitusi negara kita. Ada pula pasal yang terkait dengan pendidikan. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”; ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Kedua ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa memperoleh pendidikan adalah hak semua warga negara. Untuk pendidikan dasar, bahkan dinyatakan menjadi kewajiban warga negara untuk mengikuti dan negara harus membiayai. Coba kita cermati pula Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 28H

- 1) ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34

- 1) ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Beberapa pasal dan ayat di atas hanyalah sebagian contoh. Masih banyak pasal dan ayat lainnya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kita akan menyisir berbagai pasal dan ayat yang ada, kemudian mendiskusikannya.

Lampiran 3

GLOSARIUM

- *Berbangsa*
- *Toleransi dan intoleransi*
- *Bullying*
- *Diskriminasi*
- *Ujaran kebencian*
- *Nasionalisme*
- *Separatisme*
- *Mufakat*

- *Ketidakadilan gender*

Lampiran 4

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

- Bacaan Unit 2 Buku Guru
- Bacaan Unit 2 Buku Siswa

Pengayaan

- Artikel, Aminullah, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal IKIP Mataram, Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358, <https://core.ac.uk/download/pdf/234118568.pdf>
- Soeprapto, Impementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, 2010, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 15 No 2, <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22960>